

# PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2018/PA.Bik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Dispensasi Kawin dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

....., umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ojek, pendidikan Tidak Tamat SD, bertempat tinggal di ....., Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti dan mendengar keterangan Pemohon, calon mempelai dan saksi;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar pada Kapaniteraan Pengadilan Agama Biak dengan Register Perkara Nomor 8/Pdt.P/2018/PA.Bik tanggal 6 Maret 2018, mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama :

....., Umur 18 tahun 3 bulan, agama Islam, pekerjaan Penjahit, pendidikan Tidak Tamat SD, bertempat tinggal di .....

Dengan calon istri:

....., Umur 17 tahun 4 bulan, agama Islam, pekerjaan Kary. Warung Makan, pendidikan Tidak Tamat SD, bertempat tinggal di .....

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor:

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama

Kecamatan Biak Kota Kabupaten Biak Numfor dengan Surat Keterangan nomor: B-083/Kua.26.06.1/PW.01/03/2018 tanggal 6 Pebruari 2018;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa Pihak keluarga Pemohon telah melamar calon mempelai perempuan dan telah disetujui pada tanggal 28 Pebruari 2018.
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Biak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (.....) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama (.....);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dalam persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon sehubungan dengan kehendaknya yang akan menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur, namun Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama ....., yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung Pemohon saat ini baru berumur 18 tahun 3 bulan dan berstatus jejak;
- Bahwa anak kandung Pemohon sejak empat bulan yang lalu menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan seorang perempuan bernama .....
- Bahwa anak kandung Pemohon dengan ..... sering saling bertemu dan pergi bersama, serta semakin hari hubungannya semakin dekat dan akrab;
- Bahwa anak kandung Pemohon ingin segera menikah dengan ..... karena khawatir akan menimbulkan fitnah dan terjadi hal-hal yang dilarang

oleh Agama maupun kesusilaan, selain itu untuk menjaga kehormatan masing-masing keluarga;

- Bahwa anak kandung Pemohon dengan ..... tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak kandung Pemohon telah hidup mandiri dan bekerja sebagai seorang penjahit dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Bahwa anak kandung Pemohon siap lahir dan batin untuk bertanggungjawab sebagaimana layaknya seorang suami atau kepala keluarga;
- Bahwa keluarga Pemohon telah melamar ke keluarga perempuan, dan keluarga perempuan telah menyetujuinya;

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan calon istri anak Pemohon tersebut yang bernama ....., 17 tahun 4 bulan, agama Islam, pekerjaan Kary. Warung Makan, pendidikan Tidak Tamat SD, bertempat tinggal di ....., yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa calon istri anak Pemohon telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon yang bernama ..... selama kurang lebih 4 bulan dan bersedia menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa hubungannya dengan anak pemohon tersebut semakin hari semakin dekat, karena sudah sering saling mengunjungi dan pergi bersama;
- Bahwa keluarga Pemohon telah melamar ke keluarga perempuan dan sudah diterima;
- Bahwa saat ini calon istri anak Pemohon siap dan sanggup menikah dengan anak Pemohon, karena keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa serta jika tidak segera kawin, ia khawatir akan melakukan hal-hal yang dilarang;
- Bahwa antara calon istri anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan dan calon istri anak Pemohon tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain;
- Bahwa status adalah perawan dan cukup umur untuk menikah serta siap lahir dan batin bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri dan ibu rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7312061609610001 tanggal 18 Oktober 2016 atas nama Iwan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ( bukti P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 109/01/IX/1997 tanggal 12 Agustus 1997, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9106011710160001 tanggal 17 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Biak Numfor, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.3)
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7332060812990002 tanggal 15 April 2016 atas nama ....., bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ( bukti P.4);
- e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 9106-LT-02032018-0004 atas nama .....yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
- f. Asli Surat Penolakan nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor Nomor B-081/Kua.26-06.1/PW.01/03/2018 tanggal 06 Maret 2...; (Bukti P.6)

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi I: ....., Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tempat tinggal di J....., di bawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama .....
- Bahwa saksi kenal dengan calon istri anak Pemohon yang bernama Risnawati karena bekerja di warung milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dan calon istrinya sudah menjalin cinta sejak 4 bulan yang lalu, hubungan antara keduanya semakin hari semakin dekat karena sudah sering bertemu dan pergi bersama;

- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon istrinya berencana akan menikah, namun anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah karena masih berusia 18 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga Pemohon telah melakukan peminangan kepada keluarga perempuan pada tanggal 28 Februari 2018, dan keluarga perempuan sudah menerima dan setuju atas lamaran tersebut karena mengingat hubungan mereka berdua sudah terlalu dekat dikhawatirkan mereka akan melanggar norma agama dan kesusilaan, selain itu juga untuk menjaga kehormatan masing-masing keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui status anak Pemohon adalah jejaka dan status calon istri anak Pemohon adalah gadis dan tidak terikat dalam perkawinan atau pinangan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon sudah hidup mandiri dan telah bekerja sebagai penjahit dengan penghasilan rata-rata perbulan Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi melihat dan menilai anak Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga;
- Bahwa saksi mendengar anak pemohon dan calon istrinya menyatakan telah siap membina rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami dan istri atau menjadi kepala keluarga dan ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga siap membimbing dan membina mereka berdua;

Saksi II: ....., Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Penjahit, tempat tinggal di ....., di bawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama ..... karena keponakan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan calon istri anak Pemohon yang bernama Risnawati;

- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dan calon istrinya menjalin cinta sejak 4bulan yang lalu, hubungan keduanya semakin dekat karena sering pergi bersama;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon istrinya berencana akan menikah, dan keluarga Pemohon telah melakukan lamaran kepada keluarga perempuan pada tanggal 28 Februari 2018, dan disetujui karena mengingat hubungan mereka berdua terlalu dekat dikhawatirkan kalau tidak menikah mereka akan melanggar norma agama dan kesusilaan, selain itu juga untuk menjaga kehormatan masing-masing keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui status anak Pemohon adalah jejaka dan status calon istri anak Pemohon adalah gadis;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon sudah hidup mandiri dan telah bekerja sebagai penjahit dengan penghasilan rata-rata perbulan Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui penghasilan anak Pemohon karena anak Pemohon bekerja di tempat saksi;
- Bahwa saksi melihat dan menilai anak Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggungjawab sebagaimana layaknya seorang suami atau menjadi kepala keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga siap membimbing dan membina mereka berdua;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Ayat (2)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Biak, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Biak;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah seorang ayah yang mempunyai anak kandung yang hendak menikah namun belum cukup umur, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon telah terdaftar secara resmi, telah dibaca serta ditetapkan isinya;

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak kandungnya yang bernama .....yang akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama ....., dengan mengemukakan alasan bahwa kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota Kabupaten Biak Numfor telah menolak untuk menikahkan anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon belum mencapai batas minimal untuk melangsungkan perkawinan atau belum berumur 19 tahun, sementara itu pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan yang demikian erat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, dan calon mempelai perempuan yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara anak Pemohon dan calon mempelai perempuan terjalin hubungan yang sangat dekat dan berencana akan menikah, tidak ada larangan atau halangan pernikahan antara keduanya kecuali hanya masalah umur anak Pemohon, tidak ada paksaan dari siapapun, anak Pemohon sudah hidup mandiri dan telah bekerja dengan penghasilan rata-rata perbulan Rp4.000.000,-

(empat juta rupiah), dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon adalah P.1, P.2, P.3, P.4, P.5. dan P.6, semuanya bermeterai cukup dan yang fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengeanaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang bahwa P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Biak;

Menimbang bahwa P.2, P.3, P.4, P.5, adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga, KTP dan akta kelahiran anak Pemohon, kesemuanya memberi bukti bahwa anak atas nama ..... adalah anak kandung Pemohon, yang saat ini masih berusia 18 tahun 3 bulan;

Menimbang bahwa P.6 adalah Asli Surat Penolakan nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, yang memberi bukti bahwa persyaratan pernikahan anak Pemohon ditolak karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak Pemohon yakni belum berusia 19 tahun;

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan pasal 171 R.Bg;



Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan dua orang saksi tersebut yang menerangkan bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya telah menjalin hubungan cinta sejak 4 bulan yang lalu, hubungannya semakin dekat karena sering bertemu dan pergi bersama, keduanya berencana akan menikah, keluarga Pemohon telah melakukan lamaran kepada keluarga perempuan pada tanggal 28 Februari 2018, dan disetujui karena mengingat hubungan mereka berdua terlalu dekat dikhawatirkan kalau tidak menikah mereka akan melanggar norma agama dan kesusilaan, juga untuk menjaga kehormatan masing-masing keluarga, antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, status anak Pemohon jejaka dan status calon istri adalah gadis, anak Pemohon sudah mandiri dan telah bekerja sebagai penjahit dengan penghasilan rata-rata perbulan Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), anak Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami atau menjadi kepala keluarga adalah berdasarkan pengetahuan sendiri, berdasarkan apa yang dialami, didengar dan dilihatnya sendiri karena kedua saksi tersebut adalah orang terdekat atau keluarga dari Pemohon dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu berdasarkan pasal 1908 KUHPerdato jo. Pasal 308 dan 309 RBg., keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi dan dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat bukti Pemohon, serta keterangan calon mempelai yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah menjalin hubungan erat selama 4 bulan dan untuk menghindari terjadinya perbuatan yang melanggar norma agama dan kesusilaan serta untuk menjaga kehormatan masing-masing keluarga, keduanya telah sepakat untuk melaksanakan akad nikah secara resmi;
- Bahwa sesuai bukti surat (P.3), (P.4) dan (P.5), pada saat diajukan perkara ini anak Pemohon baru berumur 18 tahun 3 bulan (belum mencapai umur 19 tahun);

- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status anak Pemohon saat sekarang adalah jejaka, sedangkan calon istrinya perawan dan tidak terikat dalam perkawinan dan pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak Pemohon dan calon istrinya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah melakukan lamaran kepada keluarga perempuan dan telah disetujui serta tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon telah hidup mandiri dengan bekerja sebagai penjahit dengan penghasilan rata-rata perbulan Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa anak Pemohon sudah siap lahir dan batin untuk menikah dan telah siap menjadi suami atau kepala keluarga, begitu pula calon istrinya telah siap menjadi isteri dalam mengurus rumah tangga;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan umur 16 tahun, dengan demikian anak Pemohon belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tersebut, oleh karenanya penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota terhadap rencana perkawinan tersebut sudah benar dan perkawinan yang dilaksanakan oleh calon pengantin yang belum mencapai usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan harus memperoleh izin dari Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa pembatasan usia kawin dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban khusus bagi mempelai laki-laki telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang kepala rumah tangga yang bertanggung jawab;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang sehingga dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi

mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa telah ternyata anak Pemohon (.....) dengan calon istrinya (Risnawati), telah lama berhubungan/ berpacaran dan hubungan antara keduanya semakin dekat karena sering bertemu dan pergi bersama, dan pada kondisi tersebut bisa berpeluang besar menimbulkan fitnah dan terjadinya perbuatan/prilaku yang bertentangan dengan norma agama, norma hukum, dan kesusilaan;

Menimbang bahwa maksud baik dari peraturan perundang-undangan tersebut, incasu telah berhadapan dengan kondisi yang *dharury*, yakni telah leluasanya anak Pemohon bergaul dengan calon istrinya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat menunda pernikahan atas keduanya, dikhawatirkan akan mengakibatkan anak Pemohon tersebut akan berbuat sesuatu yang melanggar norma agama, hukum dan kesusilaan;

Menimbang bahwa di samping itu pula Majelis Hakim memandang membiarkan hubungan anak Pemohon tersebut tanpa status yang jelas justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, yakni dengan terjadinya pelanggaran norma-norma tersebut, oleh karena itu menghentikan kemungkinan terjadinya mudharat tersebut dipandang harus didahulukan dari pada mendapatkan maslahat dengan menunda perkawinan sampai anak Pemohon tersebut cukup umurnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab Ashbah Wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, meskipun dari sisi usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, namun ia telah hidup mandiri dan sudah bekerja sebagai penjahit dengan penghasilan rata-rata perbulan Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), karenanya Majelis Hakim menilai ia

tergolong mampu secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kalau nantinya menikah;

Menimbang bahwa baik anak Pemohon maupun calon istrinya juga telah menampakkan kesiapan dan kesungguhannya lahir batin untuk membina rumah tangga dan bertanggung jawab sebagai seorang suami-isteri, demikian pula masing-masing keluarga dari kedua belah pihak telah bertekad akan membina dan mendampingi perjalanan rumah tangga keduanya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah cukup beralasan sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon ..... untuk menikah dengan seorang perempuan bernama .....
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah);

Dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 M bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1439 H., oleh kami Zaenal Ridwan Puarada, SHI., sebagai Ketua Majelis, Akhmad Masruri Yasin SHI., MSI., dan Harmoko Lestaluhu, SHI.MH., sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Parno, SHI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

Zaenal Ridwan Puarada, SHI.

Hakim Anggota I

ttd

Akhmad Masruri Yasin, SHI, MSI

Hakim Anggota II

ttd

Harmoko Lestaluhu, SHI, MH.

Panitera Pengganti

ttd

H. P a r n o, SHI.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,-
2. Proses	: Rp50.000,-
3. Panggilan	: Rp75.000,-
4. Redaksi	: Rp5.000,-
5. <u>Materai</u>	: <u>Rp6.000,-</u>
Jumlah	Rp116.000,-

(seratus enam belas ribu rupiah)

Biak, 14 Maret 2018.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

Dra. Muliaty